



PENYULUHAN HUKUM TENTANG UPAYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI DESA SURABAYA UTARA KECAMATAN SAKRA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Oleh

Firzhal Arzhi Jiwantara¹, Siti Hasanah², Lukman³

^{1,2,3}Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

Nusa Tenggara Barat, Indonesia

E-mail: ¹Firzhal@yahoo.com, ²magaparang1@gmail.com, ³lockmann2021@gmail.com

Article History:

Received: 07-06-2022

Revised: 15-06-2022

Accepted: 24-07-2022

Keywords:

Prevention Efforts, Crime, Narcotics.

Abstract: This Community Service activity is motivated by the situation and condition of North Surabaya Village, Sakra Timur District, East Lombok Regency as a partner, which is still rampant in cases of drug trafficking among the youth of the area. Therefore, this is a common problem that must be solved, because the researcher's observations of Narcotics Crime Prevention Efforts will certainly provide understanding and knowledge to the community, especially the youth of North Surabaya Village to minimize the rise of Narcotics Crime crimes which are very negative for the next generation of the nation. This is where the role of the North Surabaya Village government is needed to be a protector and can provide positive activities to village youth through its Karang Taruna institution. The purpose of this study is to find out what factors influence the prevalence of narcotics crime. The type of research used in this research is qualitative research. The nature of the research is descriptive-analytic. Sources of data used are primary data sources obtained from interviews with the village government of North Surabaya, secondary data sources obtained from books and other sources related to research and tertiary data sources. And data collection techniques through observation, interviews and documentation. This study found several factors and regulations for land acquisition for the public interest, as well as the role of the North Surabaya Village government in efforts to prevent narcotics crimes.

PENDAHULUAN

Bahwa Narkoba dan obat-obat terlarang merupakan kejahatan luar biasa yang dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah



menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkotika yang berdimensi internasional untuk tujuan komersial. Untuk jaringan peredaran narkotika di negara-negara Asia, Indonesia diperhitungkan sebagai pasar (market-state) yang paling prospektif secara komersial bagi sindikat internasional yang beroperasi di negara-negara sedang berkembang. Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia internasional.¹

Di Indonesia, Narkotika sudah pada level yang mengkhawatirkan dan dapat mengancam keamanan dan kedaulatan negara. Banyak kasus yang disebabkan oleh kasus narkotika. Daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkotika lambat laun berubah menjadi sentra peredaran narkotika. Begitu pula anak-anak yang berumur dibawah 21 tahun yang seharusnya masih tabu mengenai barang haram ini, belakangan ini telah berubah menjadi sosok pecandu yang sukar untuk dilepaskan ketergantungannya.² Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Saat ini narkotika dapat dengan mudahnya diracik sendiri sehingga sulit untuk mendeteksi penggunaannya. Pabrik narkoba secara illegal pun banyak didapati di Indonesia sehingga penyebaran ke daerah plosok sangat mudah tersebar salah satunya daerah Nusa Tenggara Barat.

Dengan banyaknya pabrik ilegal yang ada di Indonesia menjadikan Salah satu problem yang dihadapi pemerintah NTB secara umum dan khususnya Pulau Lombok dengan peredaran narkoba yang semakin tingginya di dipelosok-pelosok Desa khususnya di pulau Desa Surabaya Utara Kecamatan Sakra Utara Kabupaten Lombok Timur bahkan tetangganya Desa Surabaya Utara peredaran narkoba sudah merajalela dilatar belakang oleh faktor-faktor pergaulan yang bebas maka perlu Pemerintah Desa Surabaya Utara dan masyarakatnya untuk melakukan upaya pencegahan. karena penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika merupakan kejahatan yang bersifat multidimensional terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya, politik, yang mengancam kehidupan masyarakat secara menyeluruh baik lingkungan keluarga, sekolah dan bahkan akan mengancam kelangsungan pembangunan bangsa dan negara di masa yang akan datang terutama generasi muda masyarakat Desa Surabaya Utara. Tingginya angka penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Kabupaten Lombok Timur jelas berdampak terhadap perkembangan kehidupan masyarakat Desa Surabaya Utara dan bahkan pula dirasakan pada keadaan yang sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan karena bukan saja orang dewasa, remaja, bahkan anak-anak sudah terlibat didalamnya, baik menjadi pemakai, maupun menjadi pededar.

Bahwa adanya indikasi-indikasi tersebut sudah mulai menimbulkan kekhawatiran dan keresahan serta ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitar yang ada di Desa Surabaya Utara Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur. Karena dengan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jelas membawa dampak negatif atau dampak buruk terutama

¹ Kusno Adi, Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak (Malang: UMM Press, 2014), hlm. 30.

² Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 101.



bagi anak-anak di generasi muda di Desa Surabaya Utara yang di khawatirkan akan menjadi faktor dalam peredaran Narkotika itu sendiri.

Perlu adanya peran Pemerintah Desa Surabaya Utara serta masyarakat dapat membantu kinerja kepolisian dan BNN sebagai komponen baru dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Karena kejahatan tindak pidana Narkotika pasti akan menyerang lingkungan masyarakat termasuk anak-anak, remaja, oleh karena itu dengan adanya peran Pemerintah Desa Surabaya Utara serta masyarakat adalah merupakan bentuk partisipasi atau kemitraan untuk menyelamatkan diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, aman dan nyaman terbebas dari pengaruh kejahatan tersebut.

Mitra kegiatan pengabdian masyarakat adalah pemerintah desa Surabaya Utara Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilatar belakangi oleh situasi dan kondisi wilayah mitra sebagai salah satu desa yang tingkat peredaran narkobanya sudah merajalela dan pengetahuan masyarakat khususnya Pemuda terkait dengan tindak pidana Narkotika masih minim dan perlu dilakukannya penyuluhan guna menambah pengetahuan masyarakat khususnya pemuda untuk bisa mencegah terjadinya tindak pidana narkotika.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Metode yang digunakan dalam penyuluhan hukum adalah metode ceramah disampaikan melalui media LCD yang dikemas secara menarik dilengkapi dengan gambar dan karikatur yang relevan dengan tema yang disampaikan. Tujuan penyampaian materi tersebut dilakukan agar peserta penyuluhan semangot dan menyenangkan dalam mendengarkan pemaparan yang disampaikan oleh pemateri. Selain itu materi dibagikan kepada masing-masing peserta penyuluhan dalam bentuk *hard copy*. Penyuluhan Hukum dengan tema "UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI DESA SURABAYA UTARA KEC.SAKRA TIMUR KAB.LOMBOK TIMUR" berjalan lancar sesuai rencana. Peserta kegiatan berjumlah 40 (empat puluh) orang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, aparat keamanan, staf Desa, dan elemen-elemen masyarakat lain yang berasal dari Desa Surabaya Utara. Peserta telah hadir dilokasi pelaksanaan penyuluhan sebelum acara dimulai. Pada saat masuk keruangan tempat penyuluhan peserta terlebih dahulu mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, mengisi daftar hadir, mengambil materi penyuluhan berupa *hard copy* dan mengambil konsumsi yang telah disediakan oleh panitia. Tepat pukul 09.30 acara dimulai, yang awali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an selama 5 menit, dilanjutkan dengan pembukaan oleh panitia, dan sambutan oleh Desa Surabaya Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Acara selanjutnya Acara selanjutnya penyampaian materi penyuluhan hukum oleh nara sumber Dr. Firzal Arshi Jiwantara, SH., MH Dr. Siti Hasanah, SH., MH, Dr. Lukman, M. Pd. yang dipandu oleh moderator Hasratul Anwar (Mahasiswa) dan Himatullail, Penyampaian materi berlangsung selama 60 menit. Peserta penyuluhan hukum sangat antusias mendengarkan pemaparan yang disampaikan oleh pemateri dengan metode sederhana dan sistematis yang diselingi dengan lelucon-lelucon menggunakan bahasa daerah setempat yang relevan dengan materi penyuluhan. Metode ini dilakukan untuk menghilangkan sekat kekauan antara



pemateri dan peserta penyuluhan hukum agar terjadi kedekatan secara emosional yang akan mempermudah proses penyerapan materi yang disampaikan. Sampai akhir acara penyuluhan hukum berjalan secara hikmat dan tertib. Setelah selesai penyampaian materi, moderator membuka sesi tanya jawab. Ada beberapa peserta yang mempertanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan. Pertanyaan pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan/Alamat	Pertanyaan
1	Setat Riajaya	Tokoh Pemuda /Desa Surabaya Utara	Bagaimana cara menghukum para pengguna Narkotika terutama pengedar, supaya tidak lagi melakukan pengedaran Narkotika karena dilihat dari Undang-Undang yang ada masih terlalu ringan yang diberikan hukuman buat pengedar Narkotika
2	Asrihul Muliadi	Karang Taruna/RT 02 Desa Surabaya Utara	Faktor apasaja penyebab seseorang terjerumus ke Narkotika
3	An Nisa	Karang Taruna RT 2 Desa Surabaya Utara	Bagaimana peran pemerintah desadalam pencegahan pengedaran maupun pemakai Narotika

Semua pertanyaan dijawab secara tegas dan lugas oleh nara sumber, dan para penanya merasa puas dan paham dengan semua isi jawaban. Pada sesi akhir tanya jawab peserta menyampaikan ucapan terima kasih karena banyak ilmu yang berkaitan dengan upaya pencegahan Tindak Pidana Narkotika yang telah disampaikan oleh pemateri telah menambah wawasan dan pemahaman warha masyarakat Desa Surabaya utara. Aparat desa beserta masyarakat/Pemuda sebagai peserta penyuluhan berharap agar acara penyuluhan hukum dengan berbagai tema menarik yang faktual dalam kehidupan masyarakat agar bisa dilakukan secara kontinu dan berkesenambungan. Keterlibatan akademisi dan organisasi organisasi masyarakat dalam konteks pencegahan/penanggulangan berbagai persoalan dalam kehidupan masyarakat akan sangat bermanfaat dalam memberikan solusi yang tepat dan efektif.

Kegiatan Penyuluhan Hukum dengan Tema “PENYULUHAN HUKUM TENTANG UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI DESA SURABAYA UTARA KEC.SAKRA TIMUR KAB.LOMBOK TIMUR” dilaksanakan pada Hari Jumat 17 Juni 2022 bertempat di Desa Surabaya Utara Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur.

Susunan/ jadwal acara sebagaiberikut:

No	Waktu	Nama Kegiatan	Pemateri
1	Kamis 21 Oktober 2021 14.30-14.35	Pembacaan Ayat Suci Al-Qur'an	Staf Desa
2	14.35-14.60	Penyampaian Pengantar Kegiatan	Kepala Desa Surabaya Utara
3	Kamis 21 Oktober 2021 15.00-15.60	Materi “PENYULUHAN HUKUM TENTANG UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI DESA SURABAYA UTARA	Dr. Firzhal Arzhi Jiwantara, SH.,MH dan Dr. Siti Hasanah, SH.,MH



		KEC.SAKRA TIMUR KAB.LOMBOK TIMUR”	
4	Kamis 21 Oktober 2021 16.00-16.30	Sesi Diskusi dan Tanya Jawab	Panel
5	Kamis 21 Oktober 2021 16.30	Penutup	Kepala Desa Surabaya Utara

PENUTUP

Simpulan Dan Saran

Dengan adanya peran Pemerintah Desa Surabaya Utara serta masyarakat dapat membantu kinerja kepolisian dan BNN sebagai komponen baru dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Karena kejahatan tindak pidana Narkotika pasti akan menyerang lingkungan masyarakat termasuk anak-anak, remaja, oleh karena itu dengan adanya peran Pemerintah Desa Surabaya Utara serta masyarakat adalah merupakan bentuk partisipasi atau kemitraan untuk menyelamatkan diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, aman dan nyaman terbebas dari pengaruh kejahatan tersebut.

Ucapan Terima Kasih

Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala LPPM Universitas Muhammadiyah Mataram, Pascasarja Universitas Muhammadiyah Mataram, Kepala Desa Lendang Nangka, Staf Pemerintah Desa Surabaya Utara dan masyarakat dan Pemuda Desa Surabaya Utara serta semua pihak yang telah membantu terselenggaranya pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Kusno Adi, Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak (Malang: UMM Press, 2014), hlm. 30
- [2] Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 101.
- [3] Frank R. Prassel, Criminal Law, Justice, and Society (California: Goodyear Publishing Company Inc., 2014).
- [4] Hari Sasangka, Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana (Bandung: Mandar Maju, 2011).
- [5] JE. Sahetapy (ed), Viktimologi Sebuah Bunga Rampai (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2015).
- [6] Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni, 2013).
- [7] O.C. Kaligis & Associates, Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan (Bandung: Alumni, 2012).
- [8] Purwosutjipto, H.M.N, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Jakarta: Djambatan, 2015).
- [9] Romli Atmasasmita, Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013).



-
- [10] R. Makbul Padmanagara, *Kejahatan Internasional, Tantangan dan Upaya Pemecahan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
Sardjono, *Kerjasama Internasional di Bidang Kepolisian* (Jakarta: NCB Indonesia, 2014)
- [11] Seribu Cara Penyelundupan Narkotika ke Indonesia. Dalam <http://bataviase.co.id>.
Diakses tanggal 29 Januari 2016